



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebsan Kafelkai, SH beralamat di Jalan Air Lobang I, RT/RW 40/16, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 30 Mei 2022 di bawah register Nomor 21/SK/Pdt/2022/PN Rno, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan di Gereja pada tanggal 06 Oktober 2004 dan sesuai dengan Akta Perkawinan, tanggal 20 Desember 2004 dan telah dicatat dalam Register dengan Nomor Akta perkawinan : **75/RN/RBD/2004**, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Perkawinan antara penggugat dan tergugat selama 17 tahun belum ada keturunan/anak yang di lahirkan dalam perkawinan tersebut.

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun masuk pada tahun 2019 perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai ada tanda – tanda ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus tanpa alasan yang tidak jelas, dan hal ini juga berdampak pada kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian karena sering munculnya pertengkaran – pertengkaran yang datangnnya dari Tergugat maupun Penggugat. Akibat dari ketidakharmonisan ini pada tahun 2020 tergugat keluar/lari dari rumah selama satu tahun kemudian tergugat kemali ke rumah .

4. Bahwa pertengkaran/perselisihan yang terus menerus menyebabkan pada bulan maret 2022 tergugat keluar lagi dari rumah.

Bahwa Akibat dari pertengkaran yang terus menerus maka pada tahun 2020 antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang.

5. Bahwa Pertengkaran/percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak hidup bersama selayaknya suami istri sejak Tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan, kiranya cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Kab. Rote Ndao, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan atas uraian atau dalil – dalil tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan atau percekcoakan yang berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan lagi atau dipersatukan lagi.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja, pada tanggal 06 Oktober 2004 dan didaftarkan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2004 dengan Akta Catatan Sipil Nomor : **75/RN/RBD/2004**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rote Ndao untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum tergugat Untuk membayar seluruh Biaya perkara

Subsida :

Atau Sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Gugatan Cerai ini saya ajukan dan atas perkenanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini , saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022, dan tanggal 5 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirikan kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hal itu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 149 Rbg Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan n Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu pula dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti bertanda P.1 dan P.2 dan saksi-saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5314070312070091 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/RN/RBD/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, diberi tanda bukti P.2;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P.1 yang hanya menunjukkan Salinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **Saksi I Penggugat** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2004 di Gereja dan sudah didaftarkan di Catatan Sipil. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Perkawinan mereka tidak dikaruniai anak dan hal tersebut menjadi alasan ketidakharmonisan rumah tangga mereka sejak tahun 2019. Oleh karena Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sebanyak dua kali pada tahun 2019 dan tahun 2020, yang mana keduanya berusaha didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak secara adat yang ditanggung oleh keluarga Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 dan Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat sejak tahun 2019. Saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama, namun Penggugat hanya pulang ke kediaman bersama satu minggu sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **Saksi II Penggugat** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2004 di Gereja dan sudah didaftarkan di Catatan Sipil. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Perkawinan mereka tidak dikaruniai anak dan hal tersebut menjadi alasan ketidakharmonisan rumah tangga mereka sejak tahun 2019, di mana Penggugat mempermasalahkan Tergugat yang tidak juga memberikan keturunan. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah memeriksakan diri ke dokter karena masalah keturunan tersebut. Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sebanyak dua kali pada tahun 2019 dan tahun 2020, yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keduanya berusaha didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak secara adat yang ditanggung oleh keluarga Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 dan Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat sejak tahun 2019. Saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi I Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama, namun Penggugat hanya pulang ke kediaman bersama satu minggu sekali. Tergugat bekerja membuat agar di laut untuk menafkahi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. M. Y. Djawa Gigy, S.Th., pada tanggal 6 Oktober 2004 di Gereja dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada pejabat pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang saat itu masih bernama Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, pada 20 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/RN/RBD/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 5314070312070091 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sehingga masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Rno



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2, tentang menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan atau perkecokan yang berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan atau dipersatukan lagi, menurut hemat Majelis Hakim merupakan suatu fakta yang terungkap di persidangan dan bukan suatu keadaan yang perlu dinyatakan secara hukum. Dengan demikian, terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai satu kesatuan dengan petitum nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat menjalin pernikahan sejak 6 Oktober 2004 dan berlangsung harmonis. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan tidak akur dikarenakan permasalahan keturunan yang tidak kunjung ada setelah sekian lama pernikahan berlangsung. Akibat dari pertengkaran ini menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat sebanyak dua kali yang pertama kali dilakukan pada tahun 2019, yang mana keluarga Penggugat dan Tergugat kemudian berusaha mendamaikan secara adat dan akhirnya Tergugat kembali ke kediaman bersama. Pada tahun 2020 Tergugat kembali meninggalkan kediaman bersama dan keluarga dari kedua belah pihak kembali berusaha mendamaikan secara adat dan Tergugat kembali ke kediaman bersama. Namun demikian, sejak tahun 2020 Penggugat lebih memilih tinggal bersama dengan orangtua Penggugat yakni Saksi I Penggugat yang jarak rumahnya sekitar 50m (lima puluh meter) dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan hanya pulang ke rumah seminggu sekali. Penggugat juga tidak pernah lagi menafkahi Tergugat sejak tahun 2019 sehingga Tergugat bekerja sendiri untuk menghidupi biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti bahwa telah timbul masalah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah keturunan yang tidak kunjung didapat sehingga kerap menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada keputusan Tergugat untuk meninggalkan kediaman bersama sebanyak dua kali pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan secara adat oleh keluarga kedua belah pihak dan Tergugat telah kembali tinggal di kediaman bersama, pada tahun 2020 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal bersama orang tuanya, yakni Saksi I Penggugat, daripada kembali ke kediaman bersama yang hanya berjarak sekitar 50m (lima puluh

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter). Penggugat juga sudah tidak lagi menafkahi Tergugat sejak tahun 2019, sehingga Tergugat saat ini menghidupi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena adanya pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pisah rumah sehingga akan sulit memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Dengan demikian petitum nomor 3 yaitu agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2004 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. M.Y. Djawa Gigy, S.Th., dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tanggal 6 Oktober 2004 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/RN/RBD/2004 tanggal 20 Desember 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 3 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp1.340.000,00;
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp1.410.000,00;
(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)		